



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.349, 2018

KEMEPORA. Kirab Pemuda.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
KEGIATAN KIRAB PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kirab Pemuda merupakan upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepemudaan secara strategis dan bersifat lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. bahwa kegiatan Kirab Pemuda perlu dilaksanakan, dalam rangka mempromosikan potensi daerah agar lebih kondusif terhadap pembangunan kepemudaan secara keseluruhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kegiatan Kirab Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1369);
 11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1743);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KEGIATAN KIRAB PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kirab Pemuda adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan kepemudaan, melalui perjalanan pemuda dengan melintasi antar pulau di Indonesia.
3. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4. Pemangku kepentingan lainnya adalah berbagai pihak, baik perorangan maupun kelompok yang memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kirab Pemuda.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Kirab Pemuda bertujuan untuk:

- a. meningkatkan persatuan, kesatuan, dan patriotisme pemuda selaras dengan makna Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mempromosikan kreativitas pemuda sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan potensi pemuda;
- c. mengembangkan potensi wirausaha muda dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran pemuda;
- d. mendorong optimalisasi potensi daerah melalui peran pemuda, bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- e. mengkondisikan langkah-langkah inovatif dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pemuda, khususnya dari pengaruh destruktif menuju pemuda

sehat dan kuat.

Pasal 3

Kirab Pemuda memiliki sasaran:

- a. pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
- b. pemerintah desa;
- c. pemerintah daerah;
- d. kementerian/lembaga; dan
- e. pemangku kepentingan terkait.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN KIRAB PEMUDA

Pasal 4

Pelaksanaan Kirab Pemuda dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis pemuda, atau faktor lainnya; dan
- c. kreativitas, konektivitas, inovatif serta berbasis Teknologi Informasi.

BAB IV

PELAKSANAAN KIRAB PEMUDA

Pasal 5

- (1) Kirab Pemuda merupakan upaya pemerintah untuk mempromosikan potensi pemuda dan daerah melalui rangkaian perjalanan yang dilakukan pemuda.
- (2) Upaya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal diperlukan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat bersinergi secara strategis dengan masyarakat, organisasi kepemudaan, dan dunia usaha, melalui pola kerjasama dan kemitraan.

Pasal 6

- (1) Kirab Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dalam upaya mewujudkan peningkatan:
 - a. persatuan, kesatuan, dan patriotisme pemuda;
 - b. promosi kreativitas dan pemberdayaan potensi pemuda;
 - c. kesejahteraan pemuda;
 - d. peran pemuda dalam optimalisasi potensi daerah; dan
 - e. perlindungan terhadap pemuda.
- (2) Selain mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kirab Pemuda harus menginspirasi terlaksananya rangkaian program kepemudaan di seluruh daerah untuk melakukan pelayanan kepemudaan, memenuhi hak pemuda.
- (3) Dalam mewujudkan upaya peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kirab Pemuda harus memperhatikan potensi dan kearifan lokal dan karakteristik pada masing-masing daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan Kirab Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerjasama dan koordinasi Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat memiliki peran dan tanggung jawab untuk:
 - a. menetapkan kebijakan terkait Kegiatan Kirab Pemuda;
 - b. mengalokasikan dan menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. mengoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait bersama Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi;
 - d. melakukan rekrutmen peserta inti kirab;
 - e. memberikan pembekalan dan pembinaan peserta inti kirab;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - g. memberikan penghasilan dan fasilitas bagi peserta inti selama mengikuti Kegiatan Kirab Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk:
 - a. mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lokasi desa yang menjadi titik singgah;
 - c. memberikan rekomendasi calon peserta kirab;
 - d. mengoordinasikan partisipasi aktif dari masyarakat, organisasi pemuda, dunia swasta, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - e. melakukan rekrutmen peserta kirab;
 - f. memberikan pembekalan dan pembinaan peserta kirab;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - h. memberikan fasilitas kepada peserta selama mengikuti Kegiatan Kirab Pemuda; dan
 - i. mendukung pelaksanaan Kegiatan Kirab Pemuda.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN KIRAB PEMUDA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Kirab Pemuda dilakukan secara terencana, sistematis, terstruktur, dan terkoordinasi antara pusat dan daerah untuk memperjelas tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Kirab Pemuda melibatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan berdasarkan perencanaan yang telah dirancang.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Kirab Pemuda terdiri dari berbagai macam upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda.
- (4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kirab Pemuda dilakukan secara intensif dalam rangka memastikan keterlaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat terukur kesuksesannya berdasarkan evaluasi yang obyektif.
- (5) Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Kirab Pemuda disusun secara tertib dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan Kegiatan Kirab Pemuda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pendanaan pelaksanaan kegiatan kirab yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Desa yang menjadi titik singgah dapat mendukung pendanaan pelaksanaan kegiatan kirab melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (4) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dapat diperoleh dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pendanaan Pelaksanaan Kirab Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kegiatan Kirab Pemuda akan diatur dalam Peraturan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon 1.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA